



TKIT AN NAJAH

GLOBAL ISLAMIC SCHOOL

Alamat : Kompleks Gedung Muhammadiyah Jatinom-Klaten 57481

■ Telp. (0272) 337 370 ■ Fax. (0272) 337 013 ■ Email : tkit_annajah@yahoo.com ■ Web site : www.tkannajah.sch.id

SURAT KETERANGAN PERBEDAAN/KEKELIRUAN NAMA NPSN

Nomor : 010/AN/SK/A.18/VIII/21

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SITI KHOTIJAH, S. Ag
Jabatan : Kepala Sekolah
Sekolah : TKIT AN NAJAH JATINOM

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa telah terjadi perbedaan / kekeliruan penulisan nama sekolah pada NPSN yang tidak sesuai dengan nama pada Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) An Najah, sehingga pada nama Dapodik juga mengikuti nama NPSN :

IJIN OPERSIONAL

Nama : TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU (TKIT) AN NAJAH
Nomor : 421.1/3937/2005

NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL (NPSN)

Nama : TK ANAJAH
Nomor : 20356670

Seharusnya Pada NPSN dan Dapodik nama sesuai Ijin Operasional:

TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU (TKIT) AN NAJAH

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan semestinya.



Jatinom, 24 Agustus 2021

Kepala Sekolah,

SITI KHOTIJAH, S. Ag



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Pemuda Selatan 151, Telepon 321780, Facsimile 322567
KLATEN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KLATEN
Nomor : 421.1/3237/2005

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU (TKIT) AN-NAJAH
KECAMATAN JATINOM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KLATEN

- Membaca** : Proposal Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Islam Terpadu (TKIT) An-Najah Nomor A.1/3.A/4.a/VIII/2005 Tanggal 30 Agustus 2005
- Menimbang** : a. Bahwa penyelenggaraan Taman Kanak-kanak yang didirikan belum mempunyai Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
b. Bahwa berdasarkan hasil observasi Tim Tingkat Kabupaten, sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku.
c. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a, di atas dipandang perlu memberi Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia :
a. Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Daerah
c. Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
a. Nomor 37 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah
b. Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan
c. Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
d. Nomor 39 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan
e. Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar pelayanan pendidikan.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia :
a. Nomor 0173/U/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/U/1984
b. Nomor 0486/U/1992 Tentang Taman Kanak-kanak

- c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 002/U/1995 Tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-kanak
- d. Nomor 55/U/1994 Tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Guru di Sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
- e. Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten :
 - a. Nomor 11 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Kabupaten Klaten.
 - b. Nomor 065/364/2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kabupaten Klaten

Memperhatikan : Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 2 Juli Nomor 4677/C/1/1991 Perihal Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

- ✓ : Memberi izin pendirian dan penyelenggaraan kepada :
 - Nama Sekolah : Taman Kanak-kanak Islam Terpadu (TKIT) An-Najah
 - Alamat : Kompleks Gedung Muhammadiyah Jatinom, Klaten
- ✓ Didirikan oleh :
 - Nama Yayasan : Muhammadiyah
 - Alamat : Kompleks Gedung Muhammadiyah Jatinom, Klaten

Kedua

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagai diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten
Pada Tanggal : 12 Nopember 2005

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Klaten,


DRS. DUKO SUTRISNO, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 500068102

TEMBUSAN Yth. :

1. Bupati Klaten
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Kantor Camat Jatinom
4. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Jatinom
5. Kepala TKIT An-Najah Jatinom
6. Arsip



Profil Satuan Pendidikan / Lembaga

Identitas Satuan Pendidikan / Lembaga	Dokumen dan Perijinan	Sarana Prasarana	Kontak	Gallery Foto	Map	Histori Data
Nama	: TK ANAJAH					
NPSN	: 20356670					
Alamat	: Komplek Gedung Muhammdiyah, Sawahan RT. 13/RW. 5, Bonyokan, Jatinom, Klaten					
Kode Pos	: 57481					
Desa/Kelurahan	: Bonyokan					
Kecamatan/Kota (LN)	: Kec. Jatinom					
Kab.-Kota/Negara (LN)	: Kab. Klaten					
Propinsi/Luar Negeri (LN)	: Prov. Jawa Tengah					
Status Sekolah	: SWASTA					
Waktu Penyelenggaraan	: Sehari Penuh/5 hari					
Jenjang Pendidikan	: TK					
Link Terkait Master Referensi						
1. Peserta Didik						
2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan						

Unit Layanan Terpadu Kemdikbud

- Gedung C Lantai 1 Kompleks Kemdikbud Senayan Jakarta, 10270
- Call center : 177 • Telp : 021 5703303
- Fax : 021 5733125 • SMS : 0811976929
- Email : pengaduan@kemdikbud.go.id

HelpDesk KEMENAG

- Telp : 021-34833235